

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2010

NOMOR : 16



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 277 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 094 TAHUN 2010
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Persetujuan terhadap Perubahan Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 06 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 dan sesuai ketentuan dalam Butir 14 angka III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, maka sambil menunggu Perubahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa ...

- b. bahwa beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, telah mengusulkan pergeseran kode rekening antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun yang berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 10. Undang-Undang ...

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
27. Peraturan ...

27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010;
32. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007;
34. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
36. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
37. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
38. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
39. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
40. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;
41. Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010;

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.566-Keu/2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2010;
2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Persetujuan terhadap Perubahan Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 094 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2010 Nomor 05), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 412.183.526.157,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 1.343.704.006.752,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp. 412.110.086.608,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.167.997.619.517,00

2. Belanja Tidak Langsung :

a. Belanja Pegawai	Rp. 1.115.407.329.569,00
b. Belanja Bunga	Rp. 135.000.000,00
c. Belanja Subsidi	Rp. 27.125.500.000,00
d. Belanja Hibah	Rp. 156.355.432.600,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 53.394.272.441,00
f. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 2.515.123.128,00</u>
	Rp. 1.354.932.657.738,00

3. Belanja ...

3. Belanja Langsung	
a. Belanja Pegawai	Rp. 122.269.846.667,90
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 412.694.653.418,40
c. Belanja Modal	<u>Rp. 647.489.433.529,70</u>
	Rp. 1.182.453.933.616,00
Jumlah Belanja	Rp. 2.537.386.591.354,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (369.388.971.837,00)

4. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp. 373.083.735.073,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 3.694.763.236,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp. 369.388.971.837,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

2. Ketentuan yang tertuang dalam Lampiran I RINGKASAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010 diubah, sehingga keseluruhan Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010 menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan yang tertuang dalam Lampiran II PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010 diubah, yaitu sepanjang mengenai :
 - a. Penambahan Pendapatan pada Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Belanja Tidak Langsung serta Belanja Langsung dari Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2010;
 - b. Pergeseran rincian objek Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan menjadi Belanja Honorarium Pengelola Keuangan pada kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - c. Pergeseran rincian objek Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa menjadi Belanja Honorarium Pengelola Keuangan pada kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung;

d. Pergeseran ...

- d. Pergeseran rincian objek Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Jeep menjadi Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Microbus pada kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
- e. Pergeseran Objek Belanja Pemeliharaan Bangunan menjadi Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- f. Pergeseran rincian objek Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber menjadi Belanja Honorarium Pengelola Keuangan pada kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah, kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah, kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah, kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah, kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS, kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS, kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS, kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi, kegiatan Pengembangan Diklat, kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Pegawai, kegiatan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan, kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional, kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
- g. Pergeseran rincian objek Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (PNS) dan pergeseran Objek Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan menjadi Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (Non PNS) dalam Kegiatan

Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;

- h. Pergeseran Objek Belanja Makanan dan Minuman Rapat menjadi Belanja Sewa Ruang/Rapat Pertemuan pada Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- i. Pergeseran Objek Belanja Bahan Baku Bangunan menjadi Belanja Pemeliharaan bangunan pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor pada Bappeda;
- j. Pergeseran Objek Belanja Dokumen Administrasi Tender menjadi Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan dan Objek Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang menjadi Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan serta kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
- k. Pergeseran Objek Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah menjadi Belanja Bimbingan Teknis pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- l. Pergeseran Rincian Objek Gaji Pokok PNS/Uang Representasi menjadi Belanja Tunjangan Fungsional pada Belanja Tidak Langsung pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;

sehingga Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Mei 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 3 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the Bandung Regency (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG" around the perimeter and "SETDA" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19631221 198503 1 007

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 16